

KAJIAN ANTROPOLOGI HUKUM: DIBALIK FENOMENA PENGUNGKAPAN IDENTITAS TERDUGA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL

Widyani Putri

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

pwidyani@gmail.com

Abstrak

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), kekerasan seksual yang telah lama meresahkan masyarakat resmi dirumuskan sebagai suatu tindak pidana. Namun, layaknya sebuah pedang bermata dua, pemidanaan melukai baik korban, pelaku, sampai dengan masyarakat sehingga harus diupayakan sebagai obat terakhir (ultimum remedium) atau upaya terakhir yang ditempuh apabila tidak ada upaya lain lagi yang efektif mengendalikan kejahatan. Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, fenomena pengungkapan identitas pelaku kekerasan seksual, terutama terduga pelaku, tersangka, maupun terdakwa telah menjamur di ranah media sosial dan berdampak pada kehidupan mereka serta mengancam pencapaian tujuan sistem peradilan pidana, yakni menciptakan manusia yang utuh setelah melalui pemidanaan dan perbaikan selama menjalani pemidanaan. Untuk itu, tulisan ini bermaksud mengkaji fenomena tersebut dari kacamata antropologi hukum untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi perilaku pengguna media sosial yang menyebabkan fenomena tersebut.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual; Pengungkapan Identitas; Pemidanaan.*

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini, fenomena pengungkapan identitas terduga pelaku kekerasan seksual marak dilakukan di media sosial. Entah itu dilakukan langsung oleh korban kekerasan seksual maupun pihak lain yang ‘tidak sengaja’ mengetahui cerita dan identitas terduga pelaku kekerasan seksual. Warganet¹ pun turut mendukung fenomena ini dan berbondong-bondong menghujani komentar negatif yang ditujukan untuk terduga pelaku diiringi komentar-komentar mendukung untuk menguatkan korban. Tak jarang pula, beberapa warganet rela menjadi hakim dan ikhlas mewakili kepentingan korban dengan melakukan *eigenrichting* atau main hakim sendiri. Adapun tindakan tersebut dapat dilakukan dengan pengancaman terduga pelaku secara verbal di media sosial maupun lisan atau aktivitas langsung seperti penyerangan sampai dengan penganiayaan.

Fenomena ini dapat terjadi dimana saja, termasuk di ranah pendidikan khususnya perguruan tinggi. Di Universitas Diponegoro, fenomena ini pernah terjadi pada awal September 2022 lalu dimana sempat viral di media sosial Twitter. Diawali sebuah thread yang dibuat akun @undipmenfess, tweet tersebut pun ramai dibanjiri komentar pengguna Twitter. Postingan tersebut kurang lebih memuat informasi mengenai kronologi kejadian secara mendetail, jumlah korban, sampai dengan identitas pribadi terduga pelaku. Dalam waktu singkat, aksi balas-balasan tweet tersebut sudah merambah ke ranah privat terduga pelaku, termasuk informasi jurusan, angkatan, organisasi yang diikuti, sampai rekam jejak masa lalu terduga pelaku seperti riwayat sekolah/pendidikan maupun tempat tinggal. Warganet yang mengenal maupun sekedar tahu mengenai pribadi terduga pelaku dengan sukarela menyebarkan pengetahuan mereka tentang terduga pelaku, termasuk

¹ Warga internet, mengacu pada orang yang aktif menggunakan internet. Persamaan kata dari netizen (KBBI V)

bagaimana kepribadiannya dan lain sebagainya. Hal ini tentunya mempreteli hak asasi terduga pelaku sebagai manusia yang utuh.

Tidak berhenti disitu, beberapa warganet juga menuliskan komentar aktif yang memicu main hakim sendiri. Seperti dituliskan @Panggil*ja*_ , ia mengajak warganet lainnya untuk menggrebek kosan terduga pelaku, memukulinya terlebih dahulu, dan kemudian membawanya ke kantor polisi. Komentar lain juga ditulis @aus*icious*ebel dan @fuuu*ucu yang menuliskan komentar serupa. Terlepas dari ada atau tidaknya unsur niat jahat atau *mens rea* dari warganet yang menuliskan komentar demikian, mengungkapkan identitas terduga pelaku, tersangka, maupun terdakwa yang belum menyelesaikan proses hukumnya di pengadilan tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, selain melanggar privasi dan hak atas data pribadi, perbuatan tersebut juga memicu aksi main hakim sendiri dan akan mengganggu proses pengembalian terpidana ke masyarakat sebagai manusia yang *fitriah* (kembali bersih) setelah proses pemidanaan selesai.

Tak dapat dipungkiri kekerasan seksual merupakan kejahatan yang layak dikecam masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum negara yang berlaku, tetapi juga melukai rasa keadilan masyarakat serta merendahkan harkat dan martabat manusia. Namun demikian, pemenuhan hak-hak pelaku selama proses peradilan tetap perlu dilakukan demi terwujudnya asas *fair trial* atau asas peradilan yang adil. Hal demikian dimaksudkan agar pengadilan mampu menjaga wibawanya dan mampu memberikan keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu, makalah ini disusun dengan harapan mampu memberikan perspektif lain tentang pentingnya menjaga keadilan dalam proses pencarian keadilan di pengadilan, bahkan bila keadilan tersebut diperjuangkan untuk terduga pelaku, tersangka, maupun terdakwa tindak pidana kekerasan seksual.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pandangan hukum mengenai fenomena pengungkapan identitas terduga pelaku kekerasan seksual di media sosial?
2. Apa yang menyebabkan terjadinya fenomena pengungkapan identitas terduga pelaku kekerasan seksual di media sosial bila dikaji dari segi antropologi hukum?

II. PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Fenomena Pengungkapan Identitas Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Di Media Sosial, Pandangan Hukum, dan Dampaknya Terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Zygmunt Bauman memperkenalkan gagasannya sebagai Liquid Modernity untuk menjelaskan perilaku manusia di era modernisasi seperti saat ini. Ia menyebutkan bahwa saat ini masyarakat cenderung cair (*liquid society*) dimana sosialisasi pertama yang ia dapatkan tidak lagi berasal dari keluarga, melainkan juga media *online* dan digital. Dengan kata lain, akses media *online* dan digital yang telah didapatkan sejak usia kanak-kanak, turut memberikan sosialisasi pertama yang dibangun oleh keluarga dan akan mempengaruhi perilaku mereka. Media *online* dan digital akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap dunia, cara mereka berperilaku, dan perkembangan mental mereka. Hal ini membuat dunia maya menjadi dunia kedua mereka setelah dunia nyata dan eksistensi mereka di dunia maya sama pentingnya dengan eksistensi mereka di dunia nyata.

Media sosial yang diakses secara *online* seperti Twitter, Instagram, WhatsApp, dan media sosial lainnya kini memegang peran penting dalam kelangsungan kehidupan maya manusia. Media tersebut sama pentingnya dengan kehidupan nyata yang mereka jalani. Mereka berkenalan dengan orang baru, berinteraksi, berbagi cerita, dan melakukan segalanya yang mereka lakukan di dunia nyata pada dunia maya juga. Dengan ini dapat kita pahami, bahwa bagi masyarakat era ini, eksistensi media sosial sangat penting dalam kehidupan. Memiliki

reputasi yang buruk di media sosial sama dengan memiliki reputasi buruk di dunia nyata. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa baik buruknya kualitas kehidupan mereka di dunia maya berpengaruh pada kehidupannya di dunia nyata pula, tidak terkecuali bagi terduga pelaku, tersangka, maupun terdakwa kekerasan seksual atau kejahatan lainnya.

Pengaruh Media Massa *Online*

Farid Pribadi (2016) pernah mengkaji fenomena pemberitaan kasus peredaran video asusila di media massa *online* dari segi sosiologi komunikasi dimana ternyata pemberitaan tersebut mengandung kekerasan simbolik yang memicu traumatik berkepanjangan kepada pelaku dan keluarga pelaku.² Ia menyebutkan bahwa media seringkali terjebak pada logika pasar sehingga menyajikan berita yang provokatif, mendetail, tidak menghargai privasi, dan tidak berimbang untuk mengejar *traffic* sehingga menimbulkan pelabelan negatif atau stereotype yang berpotensi menggagalkan perbaikan pelaku di kemudian hari. Tak jarang pula, pemberitaan seperti ini memuat secara eksplisit identitas terduga pelaku maupun korban.

Seperti efek domino, hal tersebut akan membawa dampak buruk bagi proses perbaikan pasca pembedanaan. Pelaku akan sulit kembali ke masyarakat bahkan setelah ia menerima dan membayar lunas perbuatannya melalui proses pembedanaan yang ia jalani. Padahal, konsep pembedanaan saat ini telah bergerak menuju arah pembinaan pelaku dimana pelaku tindak pidana akan dibina dan dilembagakan kembali agar mampu kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh. Perilaku media yang seperti ini secara tidak langsung akan menghambat berjalannya proses pembedanaan yang ideal dalam membina dan memperbaiki pelaku karena menghasilkan stereotype dan *labelling* negatif yang menghambat upaya pelaku kejahatan untuk kembali ke masyarakat.

² Pribadi, Farid. 2016. “Kekerasan Simbolik Media Massa (Kekerasan Simbolik Dalam Pemberitaan Kasus Peredaran Video Asusila di Media Massa Online: Kajian Sosiologi Komunikasi)”, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol. 1 No. 2 halaman 127-139

Meskipun demikian, beberapa media dapat menjaga integritasnya dengan tetap mempublikasikan berita yang berimbang dan tidak memihak. Dari penelitian yang dilakukan Aulia, Cangara, dan Wahid dalam jurnal yang berjudul “*Analisis Framing Pan Kosicki Terhadap Kasus Pelecehan Seksual di Universitas Riau Pada Kompas.com dan Tribunnews.com*”, terdapat perbedaan *framing* yang dilakukan keduanya dalam memberitakan kasus yang sama. Kasus yang dibahas adalah kasus pelecehan seksual yang menimpa mahasiswi Universitas Riau yang berinisial L saat melakukan bimbingan skripsi dengan Dekan FISIP Universitas Riau. Tribunnews.com menunjukkan keberpihakannya pada korban dengan hanya memposting kronologi kejadian yang diambil dari unggahan akun Instagram @komah*_ur tanpa memiliki struktur skrip yang terperinci seperti kapan kejadian tersebut terjadi dan bagaimana kejadiannya. Di sisi lain, Kompas.com lebih berimbang dengan memposting tulisan yang memiliki kelengkapan struktur sintaksis, skrip, tematik, sampai retorik dengan mempertimbangkan pula bantahan yang dilakukan terduga pelaku sehingga berita yang disajikan lebih berimbang.

Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa platform berita yang baik seharusnya menyajikan berita yang berimbang, tidak memihak, dengan tetap memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat. Masih dalam jurnal yang sama pula, baik Tribunnews.com maupun Kompas.com sebenarnya sama-sama mengkonstruksikan realitas citra negatif terhadap terduga pelaku. Namun, Kompas.com selangkah lebih di depan dengan tetap menyajikan bantahan dari terduga pelaku dan membiarkan masyarakat menilai sendiri dari fakta yang mereka sajikan. Dengan demikian, sebenarnya media *online* mampu memberikan kontrol di masyarakat dalam memberikan respon informasi yang mereka terima di media sosial, yakni dengan mempublikasikan berita secara berimbang, berintegritas, dan tidak menerima mentah-mentah informasi yang mereka dapatkan dari media sosial; pun juga dengan tidak

mempublikasikan identitas terduga pelaku, tersangka, maupun terdakwa tindak pidana secara jelas sampai mempreteli hak-hak privasi mereka.

Pandangan Hukum

Apabila menilik peraturan hukum yang ada, maka pengungkapan identitas terduga pelaku sebelum melalui proses peradilan tidak dikenal dalam sistem pemidanaan kita. Bahkan, hal tersebut menyalahi asas pemidanaan, yakni asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dimana pelaku, baik itu terduga pelaku, tersangka, maupun terdakwa harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah (tidak melakukan kejahatan atau tindak pidana) sampai dikeluarkannya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Pengungkapan identitas pelaku kejahatan—*apapun kejahatannya*, tidak dibenarkan untuk dilakukan demi melindungi hak-haknya sebagai manusia, yakni hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, hak atas hidup merdeka, dan hak atas peradilan yang adil, jujur, dan tidak memihak.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tepatnya pada pasal 16 UU *a quo*, pengumuman identitas pelaku dikategorikan sebagai pidana tambahan. Artinya, pengungkapan identitas pelaku boleh saja dilakukan, tetapi terbatas bila peradilan menentukan demikian setelah mempertimbangkan berbagai fakta hukum yang ada dalam persidangan. Eksistensinya sebagai pidana tambahan juga turut menegaskan bahwa hal ini hanya bisa dilakukan setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Tentunya, hal ini menambah daftar larangan mengapa pengungkapan identitas pelaku tidak boleh sembarangan dilakukan, bahkan bila kesalahannya terlihat jelas. Di persidangan, segala sesuatu dapat terjadi dan *bisa jadi* apa yang dituduhkan pada pelaku sebenarnya tidak benar—*tidak pernah ia lakukan*. Inilah mengapa asas praduga tidak bersalah menjadi penting demi melindungi hak pelaku, menjaga marwah keadilan di peradilan, sekaligus mewujudkan asas *fair trial* atau peradilan yang adil.

Implementasi asas praduga tidak bersalah seharusnya juga masuk dalam ranah media *online*, media massa, dan media sosial. Hal tersebut dikarenakan tidak semua orang paham bahwasanya mereka yang dilabeli dengan ‘terduga’, ‘tersangka’, maupun ‘terdakwa’ tidak bisa sepenuhnya dikatakan bersalah dan dipersalahkan atas perbuatan yang dituduhkan pada mereka. Penyajian informasi yang objektif dan penggunaan media sosial yang cerdas dan bertanggungjawab perlu dioptimalisasikan demi menjamin terpenuhinya asas tersebut.

Dampak Lain: Memicu Aksi Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Mengacu pada contoh kasus sebagaimana dikemukakan di muka, pengungkapan identitas ini juga dapat memicu terjadinya aksi main hakim sendiri atau *eigenrichting*. *Eigenrichting* adalah reaksi berlebihan atas kejahatan yang dilakukan masyarakat sehingga melampaui batas-batas hukum yang diperkenankan; yang demikian ini merupakan perbuatan ilegal. Hal ini dapat terjadi sebab masyarakat tidak dapat memisahkan akumulasi kekesalan mereka dengan peristiwa hukum yang ada di depan matanya.³

Dalam kasus kekerasan seksual, akumulasi kekesalan masyarakat timbul karena ketidakadilan yang sering dialami korban, aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif gender dalam menjalankan tugasnya, sampai dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang berjalan. Akumulasi kekesalan inilah yang kemudian memicu aksi main hakim sendiri sebab masyarakat tidak menaruh kepercayaan lagi pada hukum, proses hukum (*due process of law*), dan aparat penegak hukum itu sendiri sehingga mengambil langkah untuk menghakimi dan menghukum korban dengan cara mereka sendiri.

Dengan demikian, solusi untuk mengakhiri perilaku semacam ini adalah dengan membenahi sistem peradilan pidana secara holistik dengan melihat bagaimana budaya masyarakat dan perkembangan ilmu hukum sekarang ini. Budaya masyarakat menjadi salah satu aspek

³ Suteki. 2021. Hukum dan Masyarakat. Yogyakarta: Thafa Media hlm 169

penting yang perlu diperhatikan karena bagaimanapun masyarakat merupakan adressat dari hukum itu sendiri sehingga sebaik-baiknya hukum adalah yang sesuai dengan budaya masyarakat.

Dalam kasus kekerasan seksual yang khas, maka diperlukan pengembangan penegakkan hukum yang memiliki perspektif gender sesuai perkembangan yang ada di masyarakat agar mampu memberikan keadilan bagi korban. Selain itu, dengan adanya perbaikan ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat kembali utuh dan tidak ada lagi aksi main hakim sendiri karena telah ada kepercayaan terhadap proses hukum yang berjalan.

B. Kajian Antropologi Hukum Tentang Faktor Penyebab Fenomena Pengungkapan Identitas Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Di Media Sosial

Prof T.O. Ihromi mengartikan antropologi hukum sebagai cabang dari antropologi budaya yang hendak memahami bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi melalui proses pengendalian sosial yang salah satunya berbentuk hukum. Disini, hukum dipandang sebagai salah satu cara dalam mempertahankan nilai di masyarakat sehingga nilai-nilai hukum pada dasarnya merupakan nilai-nilai masyarakat yang dilembagakan.

Dalam Teori Sibernatika yang dikemukakan oleh Talcot Parson, masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem-subsistem yang saling berkaitan dan saling memengaruhi secara timbal balik satu sama lain (hubungan sibernatik). Subsistem tersebut diantaranya meliputi subsistem budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Lebih lanjut, Harry C. Bredemeier memasukkan subsistem hukum sebagai bagian dari subsistem sosial karena kemiripan karakteristik fungsi primer dari keduanya, yakni fungsi integrasi dimana ia mengintegrasikan seluruh kepentingan di masyarakat dan mencegahnya saling bertabrakan satu sama lain.

Dengan demikian, hukum memiliki karakteristik dan kedudukan yang sama dengan subsistem sosial dalam Teori Sibernatik. Teori ini

mampu menjelaskan dengan sangat baik mengenai latar belakang dari perilaku masyarakat. Apabila mengacu pada Teori Sibernatik, maka subsistem budaya yang memiliki fungsi primer untuk mempertahankan pola atau tatanan nilai dan norma yang dianut masyarakat sejak dahulu kala merupakan subsistem paling kaya informasi daripada subsistem lainnya.

Dari subsistem budaya tersebut, kita dapat mengetahui berbagai macam hal mengenai cara masyarakat memandang suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi di hadapannya. Hal ini menjelaskan dengan baik bagaimana subsistem budaya memiliki peranan penting dalam suatu pembentukan hukum dimana untuk mengintegrasikan seluruh kepentingan dengan baik, maka hukum harus memperhatikan pola yang ada di masyarakat.

Mengenai hal ini, Paul Bohanan (ahli antropologi) juga mengemukakan perkaitan fungsional antara hukum dengan basis sosialnya, yakni masyarakat itu sendiri. Menurutnya, ciri-ciri yang terdapat dalam definisi hukum dapat dijumpai dalam kebiasaan masyarakat. Perbedaannya, kebiasaan tersebut tetap dalam keadaan semula (sebagai hukum tidak tertulis; seperangkat norma yang secara nyata dilakukan sehari-hari) sedangkan hukum diciptakan kembali oleh badan dalam masyarakat menjadi bentuk yang lebih khusus, sempit, dan jelas. Dengan ini, hukum merupakan suatu perkembangan kembali (*reinstitutionalization*) dari kebiasaan. Melalui proses tersebut, kebiasaan dalam masyarakat diolah menjadi bentuk yang dapat dikelola secara hukum—menjadi lebih konkrit dan tertulis.

Karakteristik Kebiasaan

Filips Wielant (ahli hukum) mendefinisikan kebiasaan sebagai sumber hukum dengan mengatakan bahwa kebiasaan merupakan hukum tak tertulis yang terdiri dari ketentuan-ketentuan sehari-hari dan perbuatan yang terus-menerus dilakukan oleh orang-orang dalam kehidupan dan pergaulan hidup serta diwujudkan secara nyata tanpa paksaan masyarakat atau bangsa, selama kebiasaan ini diikuti secara

berkesinambungan. Dari pengertian tersebut, maka tidak semua kebiasaan sekaligus akan menjadi sebuah hukum kebiasaan atau hukum adat, melainkan harus memenuhi karakteristik: 1) merupakan hukum tak tertulis; 2) dibentuk oleh kelaziman dan tindakan berulang-ulang; 3) dijadikan kelaziman di muka umum; 4) tanpa bantahan mayoritas besar kelompok sosial politik; 5) waktu yang diperlukan untuk dinyatakan kedaluarsa (preskripsi); dan 6) harus rasional.

Mayarakat Indonesia merupakan masyarakat yang pluralistik. Dari sisi horizontal, terdapat banyak perbedaan suku, agama, adat, dan kedaerahan yang berlaku di masyarakat Indonesia. Sedangkan dari sisi vertikal, masyarakat Indonesia terdiri atas lapisan atas dan lapisan bawah. Kondisi ini harus dapat disikapi dengan baik agar menciptakan peluang bagi kemajuan bangsa ini dan bukannya menghambat atau menghalangi Indonesia untuk maju. Dengan ini, pluralitas masyarakat Indonesia harus menjadi dasar penegakkan hukum yang menjalankan fungsi integrasi agar kepentingan masyarakat terlindungi.

Adapun konsekuensi logis dari pluralitas masyarakat Indonesia ini, maka terdapat berbagai macam kebiasaan yang dianut masyarakat dan bisa jadi beberapa diantaranya bertentangan satu sama lain. Lantas apa sajakah kebiasaan masyarakat yang dapat kita temukan dalam fenomena pengungkapan identitas terduga pelaku, tersangka, maupun terdakwa tindak pidana kekerasan seksual? Secara umum, berikut uraiannya.

1. Kekerasan seksual bukan hanya pelanggaran hukum melainkan juga pelanggaran norma yang ada di masyarakat. Perilaku tersebut dipandang masyarakat sebagai perilaku yang amoral dan tidak dibenarkan untuk dilakukan. Hal tersebut mencederai harkat dan martabat manusia, menyakiti mental, dan menyakiti fisik korban sehingga melukai rasa keadilan masyarakat.
2. Masyarakat pada dasarnya memiliki peran dalam membantu penegakkan hukum oleh aparat penegak hukum. Tidak hanya sebagai kebiasaan semata, hal ini juga telah diakui dalam beberapa peraturan perundang-undangan sehingga dapat kita

sebut sebagai hukum kebiasaan. Dalam Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945 misalnya, disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia benar-benar diberikan hak dan kewenangan sampai kewajiban untuk membantu kegiatan penegakkan hukum.

3. Masyarakat seringkali merespon terlebih dahulu kejahatan yang terjadi dihadapannya, baru kemudian melaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal ini sejalan dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat 'komunal' sehingga memiliki kepedulian sosial yang tinggi bagi satu sama lain. Pada saat terjadi pencurian misalnya, mereka akan lebih dahulu mengejar pencuri tersebut baru kemudian membawanya ke kantor polisi. Dalam satu sisi, hal ini merupakan tindakan rasional sebagai wujud dari bantuan masyarakat dalam proses penegakkan hukum. Namun, disisi lain, apabila dilakukan secara berlebihan, maka perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai main hakim sendiri (*eigenrichting*).
4. Tidak dapat dipungkiri, karakteristik komunal masyarakat Indonesia yang memiliki kepedulian sosial tinggi tidak selalu berarti baik. Kepedulian tersebut dapat menjadi hal yang negatif apabila pihak yang dipedulikan merasa kepedulian tersebut berlebihan, bahkan turut mencampuri urusan pribadinya. Hal inilah yang seringkali melatarbelakangi perilaku *bullying*, komentar negatif, bahkan sampai penghinaan, baik yang terjadi di dunia nyata maupun dunia maya.
5. Kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih rendah menyebabkan masyarakat tidak percaya atau bahkan takut untuk menempuh proses hukum. Stigma negatif lembaga pengadilan, penjara, sampai dengan label penjahat yang dilekatkan pada mantan narapidana masih begitu lekat dalam masyarakat Indonesia yang cenderung non litigatif. Akibatnya, mereka lebih

menyukai jalur-jalur damai sebelum menuju jalur pengadilan, tetapi juga sekaligus menganggap bahwa peristiwa yang telah masuk ke pengadilan merupakan kejahatan yang tak termaafkan.

Kemampuan Literasi Masyarakat Indonesia

Memperburuk itu semua, pada dasarnya masyarakat Indonesia memiliki tingkat literasi yang rendah. Mereka cenderung malas membaca secara komprehensif dan hanya menangkap secara serampangan informasi yang didapat. Hal ini tentu turut memperburuk keadaan dengan menciptakan lingkungan yang tidak suportif untuk mendukung proses peradilan pidana yang saat ini mulai menuju arah pembinaan dan perbaikan alih-alih pembalasan seperti dahulu. Penanaman budaya membaca dan menulis penting dilakukan agar masyarakat mampu mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.

Kemampuan literasi yang baik menjadi dasar dalam penggunaan media sosial dan media *online* secara baik pula. Kedua hal tersebut sejalan dikarenakan dalam dunia maya, kita tidak dapat berinteraksi secara langsung melainkan melalui media-media lain seperti tulisan, gambar, maupun suara yang tidak selalu memungkinkan respon secara langsung dan cepat. Akibatnya, bila tidak diimbangi dengan kemampuan literasi yang baik, maka kesalahpahaman, miskonsepsi, mispersepsi, dan kesalahan-kesalahan lain sangat mungkin terjadi. Naasnya, kesalahan-kesalahan tersebut terkadang juga tidak selesai pada satu orang, tetapi didistribusikan dan terus didistribusikan sehingga terus berkembang.

Hemat saya, fenomena pengungkapan identitas terduga pelaku, tersangka, maupun terdakwa tindak pidana kekerasan seksual maupun tindak pidana lain terjadi karena kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang rendah serta penggunaan media sosial yang tidak diimbangi dengan penguasaan kemampuan literasi yang baik. Pun demikian, dedikasi masyarakat yang tinggi dan kadang keablasan terhadap upaya membantu penegakkan hukum seringkali menimbulkan

fenomena main hakim sendiri. Namun, kita juga perlu memahami bahwa pada dasarnya mereka melakukan hal tersebut dengan niat baik walaupun akhirnya niat tersebut tidak terlaksana dengan baik. Dengan ini, perlu dipertimbangkan untuk mengarahkan niat baik tersebut agar tidak terjadi tindakan yang menghalangi penegakkan hukum secara lebih baik—*bukan dengan langsung mematakannya*.

III. PENUTUP

Apabila menilik peraturan hukum yang ada, maka pengungkapan identitas terduga pelaku sebelum melalui proses peradilan tidak dikenal dalam sistem pemidanaan kita. Bahkan, hal tersebut menyalahi asas pemidanaan, yakni asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan asas peradilan yang jujur, independen, dan tidak memihak. Namun demikian, pengungkapan identitas dapat kita temukan dalam Pasal 16 UU TPKS sebagai pidana tambahan. Artinya, hal tersebut mungkin dan dapat dilakukan, tetapi terbatas dan hanya jika pengadilan yang menentukan hal tersebut melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini merupakan hal yang benar untuk dilakukan dikarenakan pengungkapan identitas mampu menguatkan stigma dan *labelling* negatif bagi pelaku tindak pidana yang nantinya berakibat pada tidak maksimalnya proses pembinaan dan perbaikan yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana.

Adapun apabila menilik pada kajian antropologi hukum, maka fenomena pengungkapan identitas terduga pelaku, tersangka, maupun terdakwa tindak pidana kekerasan seksual di media sosial terjadi karena kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang rendah serta penggunaan media sosial yang tidak diimbangi dengan penguasaan kemampuan literasi yang baik. Pun demikian, dedikasi masyarakat yang tinggi dan kadang kebablasan terhadap upaya membantu penegakkan hukum seringkali menimbulkan fenomena main hakim sendiri. Oleh karena itu, diperlukan respon yang tepat dari aparat penegak hukum agar dedikasi masyarakat mampu termanifestasikan dengan baik dan fenomena tersebut dapat dihentikan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Suteki. 2021. Hukum dan Masyarakat. Yogyakarta: Thafa Media

Aulia, Syavira, Hafied Cangara dan Umaimah Wahid. 2022. “*Analisis Framing Pan Kosicki Terhadap Kasus Pelecehan Seksual di Universitas Riau Pada Kompas.com dan Tribunnews.com,*” Jurnal Semiotika Vol.16 No.1 hlm 62-77

Pribadi, Farid. 2016. “*Kekerasan Simbolik Media Massa (Kekerasan Simbolik Dalam Pemberitaan Kasus Peredaran Video Asusila di Media Massa Online: Kajian Sosiologi Komunikasi)*”, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol. 1 No. 2 halaman 127-139